



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Lubuk Mandian Gajah (Bunut);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Semundam RT 007 RW 003 Desa Kuala Semundan Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan (sesuai KTP)/Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/2024/Res Narkoba tertanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Irvan Zuhdi Alias Ipan Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H.,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



- 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram
- 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna forest green;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa IRVAN ZUHDI ALIAS IPAN BIN ISMAIL (ALM) untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada IRVAN ZUHDI ALIAS IPAN BIN ISMAIL (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada hari Selasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kembali kepada saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menyampaikan bahwa uang pemesanan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibayar tunai oleh Terdakwa dan saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) juga menyampaikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) di pinggir jalan dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke gubuk Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di gubuk, Terdakwa langsung mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) tersebut dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang gubuk Terdakwa seorang diri;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di gubuk Terdakwa, Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka Terdakwa langsung mencongkel dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) pulang, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang tersisa menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 18.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di gubuk Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan membeli lagi Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) datang ke gubuk Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ANDIK (Daftar Pencarian Orang) pulang, tidak lama kemudian Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) datang ke gubuk Terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di gubuk Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan menanyakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



yang berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/BB/V/10338.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1280/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 1927/2024/NNF. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1927/2024/NNF berupa *Kristal warna putih* tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1927/2024/NNF jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **membeli dan menjual** Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Olahraga Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana dari saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan interogasi terhadap saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), yang mana saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan ke Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan sampai di sebuah gubuk di dalam kebun sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penggerebekan dan Terdakwa tanpa perlawanan mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa serta ditanyakan pula dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi SAMSIR Alias INSIL (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/BB/V/10338.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



2. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1280/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 1927/2024/NNF. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1927/2024/NNF berupa *Kristal warna putih* tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1927/2024/NNF jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki dan menguasai** Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIAN YUNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Samsir Alias Insil pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Olahraga Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana dari Saksi Samsir Alias Insil ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Samsir Alias Insil, yang mana Saksi Samsir Alias Insil mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Samsir Alias Insil tersebut maka Tim melakukan pengembangan ke Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Tim sampai di sebuah gubuk di dalam kebun sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, Tim melakukan penggerebekan dan Terdakwa tanpa perlawanan mengeluarkan dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa serta ditanyakan pula dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Samsir Alias Insil, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses hukum;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan interogasi, Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Samsir Alias Insil sebanyak setengah kantong dan jika dihitung beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembeliannya sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Samsir Alias Insil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, yang mana Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Samsir Alias Insil.
- Bahwa Saksi beserta Tim ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO), lalu dilakukan pencarian terhadap Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) tetapi Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. NANANG PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di dalam kebun kelapa sawit

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Samsir Alias Insil pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Olahraga Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana dari Saksi Samsir Alias Insil ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkoba jenis Sabu, kemudian Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Samsir Alias Insil, yang mana Saksi Samsir Alias Insil mengakui ada menjual Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Samsir Alias Insil tersebut maka Tim melakukan pengembangan ke Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Tim sampai di sebuah gubuk di dalam kebun sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, Tim melakukan penggerebekan dan Terdakwa tanpa perlawanan mengeluarkan dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening klip merah yang berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa serta ditanyakan pula dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi Samsir Alias Insil, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses hukum;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan interogasi, Terdakwa mengakui membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi Samsir Alias Insil sebanyak setengah kantong dan jika dihitung beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



uang pembeliannya sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Samsir Alias Insil;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, yang mana Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Samsir Alias Insil.

- Bahwa Saksi beserta Tim ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO), lalu dilakukan pencarian terhadap Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) tetapi Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) tidak ditemukan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi SAMSIR Alias INSIL Bin LUDIN TOMPUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi memaket-maketkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Odi yang mengatakan "Bisa loading Bang?" dan Saksi menjawab "Bisa, nanti jumpa di lapangan bola Desa Sialang Godang", kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi berjumpa dengan Sdr. Odi di Lapangan Bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam list merah tanpa nopol dan Saksi memberikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu masing-masing dengan berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan "Banti transfer aja ke rekening Mandiri atas nama Intan Ali dengan nomor rekening 1080026977109";

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Bisa belanja Sil?" dan Saksi menjawab dengan mengatakan "Bisa", lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau belanja setengah kantong, tapi uangku cuma Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan "Oke, jemputlah di Sialang Godang", lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa bertempat di dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota polisi Polres Pelalawan dan Saksi mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. M. Ridowan dan kepada Terdakwa, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Sdr. M. Ridowan dan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa, yakni saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu 4 (empat) hari yang lalu sebelum penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Boleh belanja Sil?", setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kembali kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Kalau boleh, aku belanja setengah kantong, cash", lalu dibalas oleh Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Berapa duitnya?", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Sama aku duitnya ada satu juta delapan ratus, emang kau dimana?", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Pekanbaru", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Serius lah Sil, aku serius ni mau ngambil", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Emang kau dimana?", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Aku di rumah", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Jemputlah di Sialang Godang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Samsir Alias Isil mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kau udah dimana?", lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "Ini mau berangkat", kemudian Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Oke", tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Desa Sialang Godang seorang diri, sesampainya di pinggir jalan dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan langsung menjumpai Saksi Samsir Alias Isil, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Samsir Alias Isil sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsir Alias Isil langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkoba jenis Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke gubuk atau rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kebun kelapa sawit yang berada di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Samsir Alias Isil tadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa seorang diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Andik (DPO) datang dan berkata "Bang, ni ada uang enam ratus", kemudian Terdakwa langsung mencongkel dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Andik (DPO), lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengecek atau membagi 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 18.30 WIB Terdakwa berada di rumah, lalu Sdr. Andik (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ada paket seratus lima puluh Bang?", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Ada sinilah", tidak lama kemudian Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Andik (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Andik (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) pulang, tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata "Bang, ada buah?", lalu Terdakwa menjawab "Ada, mau berapa?" dan Sdr. Erik (DPO) menjawab "Aeratus lima puluh", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Erik (DPO) dan Sdr. Erik (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam gubuk atau rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa, anggota polisi Polres Pelalawan datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Sialang Godang untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Samsir Alias Isil dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari dari Saksi Samsir Alias Isil;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Samsir Alias Isil;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya Tahun 2016 karena melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna forest green;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 311/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tanggal 29 Mei 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/BB/V/10338.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1280/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 1927/2024/NNF. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1927/2024/NNF berupa *Kristal warna putih* tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1927/2024/NNF jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian berkaitan dengan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adrian Yunanda dan Saksi M. Nanang Pratama merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Boleh belanja Sil?", setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kembali kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Kalau boleh, aku belanja setengah kantong, cash", lalu dibalas oleh Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan "Berapa duitnya?", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Sama aku duitnya ada satu juta delapan ratus, emang kau dimana?", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Pekanbaru", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Serius lah Sil, aku serius ni mau ngambil", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Emang kau dimana?", kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Aku di rumah", lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan "Jemputlah di Sialang Godang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Samsir Alias Isil di pinggir jalan dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan langsung menjumpai Saksi Samsir Alias Isil, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Samsir Alias Isil sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsir Alias Isil langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke gubuk atau rumah Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit yang berada di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Samsir Alias Isil tadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa seorang diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Andik (DPO) datang membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengecek atau membagi 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 18.30 WIB Terdakwa berada di rumah, lalu Sdr. Andik (DPO) datang untuk membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam gubuk atau rumah Terdakwa, anggota polisi Polres Pelalawan yang telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsir Alias Isil, datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian berkaitan dengan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Adrian Yunanda dan Saksi M. Nanang Pratama merupakan anggota Kepolisian Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di gubuk di dalam kebun kelapa sawit di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan “Boleh belanja Sil?”, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kembali kepada Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan “Kalau boleh, aku belanja setengah kantong, cash”, lalu dibalas oleh Saksi Samsir Alias Isil dengan mengatakan “Berapa duitnya?”, kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan “Sama aku duitnya ada satu juta delapan ratus, emang kau dimana?”, lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan “Pekanbaru”, kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan “Serius lah Sil, aku serius ni mau ngambil”, lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan “Emang kau dimana?”, kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan “Aku di rumah”, lalu Saksi Samsir Alias Isil membalas dengan mengatakan “Jemputlah di Sialang Godang”;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Samsir Alias Isil di pinggir jalan dekat SD dan lapangan bola Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan langsung menjumpai Saksi Samsir Alias Isil, kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



uang kepada Saksi Samsir Alias Isil sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Samsir Alias Isil langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke gubuk atau rumah Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit yang berada di Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dari 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Samsir Alias Isil tadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Andik (DPO) datang membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengecek atau membagi 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 18.30 WIB Terdakwa berada di rumah, lalu Sdr. Andik (DPO) datang untuk membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam gubuk atau rumah Terdakwa, anggota polisi Polres Pelalawan yang telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsir Alias Isil, datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning yang berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/BB/V/10338.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening klep merah yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram sebagai pembungkus Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1280/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diberi nomor barang bukti 1927/2024/NNF. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1927/2024/NNF berupa *Kristal warna putih* tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1927/2024/NNF jumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Samir Alias Isil sebagaimana diuraikan di dalam uraian hukum di atas, dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) paket serta sebagaimana keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Andik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga menjual Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Erik (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Samir Alias Isil adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula ditemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna forest green, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berkaitan dengan perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN ZUHDI Alias IPAN Bin ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kaleng minyak rambut warna merah, hitam dan kuning;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna forest green;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Virga Riski Pratama, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)